****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENINGKATAN STANDAR**

**BEBAN KERJA DOSEN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL PENINGKATAN**

**STANDAR BEBAN KERJA DOSEN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN**

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar beban kerja dosen ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN**

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar beban kerja dosen dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar beban kerja dosen.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengambangan atau peningkatan standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar tersebut pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar tersebut sesuai dengan aspek yang diatur.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN**

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar beban kerja dosen.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar beban kerja dosen sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN**

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Negeri Makassar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Fakultas dan PPs.

**F. CATATAN**

Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan.

1. Laporan pemenuhan standar dalam kurun waktu tertentu.
2. Formulir rekomendasi peningkatan standar

Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual

* 1. Ruang Rapat.
  2. Laptop.
  3. *DLP.*

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.